

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/1/K/411.504.01/2025

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
BENDAHARA DESA
DESA SUMBERJO KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA SUMBERJO

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengelolaan administrasi Keuangan Desa, dan melaksanakan ketentuan BAB IV Pasal 19, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menunjuk Perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendaharawan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Sumberjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Sumberjo Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Saudara **SRIAH**, Kaur Keuangan, untuk melaksanakan tugas sebagai **BENDAHARA DESA** di samping tugas pokok sebagai Perangkat Desa
- Kedua : Kepada yang bersangkutan sebagaimana pada dictum Pertama mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran .
 - b. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberjo
Pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA SUMBERJO


MOKHAMAD ARIE TRIANTO